



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 56/PUU-XI/2013  
PERKARA NOMOR 69/PUU-XI/2013  
PERKARA NOMOR 96/PUU-XI/2013  
PERKARA NOMOR 23/PUU-XII/2014  
PERKARA NOMOR 26/PUU-XII/2014**

**PERIHAL**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH [PASAL 208], UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK [PASAL 12 HURUF E, HURUF G, DAN HURUF H], UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH [PASAL 80], DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN [PASAL 3 AYAT (5) DAN PASAL 9]**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN [PASAL 158 AYAT (3), AYAT (4), PASAL 162 AYAT (1), DAN AYAT (2)]**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN [PASAL 59 AYAT (7), PASAL 65 AYAT (8), DAN PASAL 66 AYAT (4)]**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI [PASAL 33 AYAT (1) HURUF A DAN HURUF B]**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL [PASAL 60 AYAT (2) HURUF A] TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA**

**PENGUCAPAN PUTUSAN**

**JAKARTA**

**RABU, 7 MEI 2014**



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

-----  
RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 56, 69, 96/PUU-XI/2013  
PERKARA NOMOR 23 dan 26/PUU-XII/2014

PERIHAL

1. Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 208], Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik [Pasal 12 huruf e, huruf g, dan huruf h], Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 80], dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden [Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 9]
2. Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [Pasal 158 ayat (3), ayat (4), Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2)]
3. Pengujian Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8), dan Pasal 66 ayat (4)]
4. Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi [Pasal 33 ayat (1) huruf a dan huruf b]
5. Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial [Pasal 60 ayat (2) huruf a]

PEMOHON

- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| 1. Saurip Kadi                           | (Perkara Nomor 56/PUU-XI/2013)  |
| 2. Jazuli, Anam Supriyanto, dan Wariaji  | (Perkara Nomor 69/PUU-XI/2013)  |
| 3. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) | (Perkara Nomor 96/PUU-XI/2013)  |
| 4. Moh. Kisman Pangeran                  | (Perkara Nomor 23/PUU-XII/2014) |
| 5. Dwi Arifianto                         | (Perkara Nomor 26/PUU-XII/2014) |

ACARA

Pengucapan Putusan

Rabu, 07 Mei 2014, Pukul 16.12 -17.20 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat.

SUSUNAN PERSIDANGAN

- |                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| 1) Hamdan Zoelva       | (Ketua)            |
| 2) Arief Hidayat       | (Anggota)          |
| 3) Patrialis Akbar     | (Anggota)          |
| 4) Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota)          |
| 5) Anwar Usman         | (Anggota)          |
| 6) Muhammad Alim       | (Anggota)          |
| 7) Aswanto             | (Anggota)          |
| 8) Wahiduddin Adams    | (Anggota)          |
| Rizki Amalia           | Panitera Pengganti |
| Fadzlun Budi SN        | Panitera Pengganti |
| Achmad Edi Subiyanto   | Panitera Pengganti |
| Cholidin Nasir         | Panitera Pengganti |
| Saiful Anwar           | Panitera Pengganti |

Pihak yang Hadir:

- A. Pemohon Perkara Nomor 56/PUU-XI/2013:
  - 1. Saurip Kadi
- B. Pemohon Perkara Nomor 69/PUU-XI/2013:
  - 1. Jazuli
- C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 69/PUU-XI/2013:
  - 1. Kambusiha
  - 2. Fandrian Hadistianto
  - 3. Surya Tjandra
- D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 96/PUU-XI/2013:
  - 1. Ibrahim Sumantri
- E. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 96/PUU-XI/2013:
  - 1. Algifari Aksa
  - 2. Maruli
  - 3. Nelson Mikodimus
  - 4. Abu Mufti
  - 5. Wirdan Fauzi
  - 6. M. Fandrian
  - 7. Ari Lazuardi
- F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 23/PUU-XII/2014:
  - 1. Moh. Kisman Pangerang
- G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 26/PUU-XII/2014:
  - 1. Rita Fatmila
- H. DPR:
  - 1. Agus Trimorowulan
- I. Pemerintah:
  - 1. Sri Sulmiani (Biro Hukum Kementerian PU)
  - 2. Mila Kayanthi (Biro Hukum Kementerian PU)
  - 3. Purwanto (Biro Hukum Kementerian PU)
  - 4. Rima Pratiwi (Biro Hukum Kemenakertrans)
  - 5. Bambang Adi (Biro Hukum Kemenakertrans)
  - 6. Santoso (Kemendagri)
  - 7. Yuni SA (Kementerian PU)
  - 8. Siti Budi M (Kasubid. Regulasi PU)
  - 9. Triberkah (Kasub. Hukum PU)
  - 10. Ario (Biro Hukum)
  - 11. Ade Dian (Biro Hukum)
  - 12. Hikmad BR (Biro Hukum)
  - 13. Dewi Ari (Kemenkeu)
  - 14. Helda (Kemenkeu)
  - 15. Roky A. (Kemenkeu)

SIDANG DIBUKA PUKUL 16.12 WIB

1. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sidang Mahkamah Konstitusi untuk pengucapan putusan dalam perkara Nomor 56, perkara Nomor 69, perkara Nomor 96/PUU-XI/2013, dan perkara Nomor 23 dan Nomor 26/PUU-XII/2014 dibuka, dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon Nomor 56, hadir? Nomor 56 ya, hadir. Nomor 69? Hadir. Nomor 96/PUU-XI/2013? Hadir. Nomor 23/PUU-XII/2014? Hadir. Nomor 26/PUU-XII/2014? Hadir. Dari Pemerintah? Hadir. Dari DPR? Hadir. Sana dari mana ini? Pihak Terkait ya? Pihak Terkait, oke baik Pihak Terkait hadir. Baik, kita mulai pengucapan putusan Perkara Nomor 56.

PUTUSAN  
NOMOR 56/PUU-XI/2013  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan)  
Saurip Kadi  
Tempat, tanggal lahir : Brebes, 18 Januari 1951  
Pekerjaan : Purnawirawan TNI-AD  
Alamat : Jalan Rantai Timah G.25, KPAD Bulak  
Rantai, Kramatjati, Jakarta Timur

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Pendapat Mahkamah

[3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon dan alat bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah perlu menegaskan mengenai kaitan antara sistem pemilihan umum dengan pilihan sistem pemerintahan presidensial yang telah dipertimbangkan Mahkamah dalam paragraf [3.17] Putusan Mahkamah Nomor 14/PUU-XI/2013, tanggal 23 Januari 2014 yang, antara lain, menyatakan,

“...menurut Mahkamah penyelenggaraan Pilpres haruslah dikaitkan dengan rancang bangun sistem pemerintahan menurut UUD 1945, yaitu sistem pemerintahan presidensial. Salah satu di antara kesepakatan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat saat melakukan pembahasan Perubahan UUD 1945 (1999-2002) adalah memperkuat sistem presidensial. Dalam sistem pemerintahan presidensial menurut UUD 1945, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Presiden sebagai kepala negara dan lambang pemersatu bangsa. Presiden tidak hanya ditentukan oleh mayoritas suara pemilih, akan tetapi juga syarat dukungan minimal sekurang-kurangnya lima puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dapat langsung diambil sumpahnya sebagai Presiden. Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. Presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Presiden hanya dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hanya dengan alasan-alasan tertentu yang secara limitatif ditentukan dalam UUD 1945, yaitu apabila terbukti menurut putusan pengadilan dalam hal ini Mahkamah Konstitusi, telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden. Dengan sistem pemerintahan yang demikian, UUD 1945 menempatkan Presiden dalam posisi yang kuat sehingga dalam masa jabatannya tidak dapat dijatuhkan oleh DPR selain karena

alasan dan proses yang secara limitatif telah ditentukan dalam UUD 1945. Posisi Presiden dalam hubungannya dengan DPR adalah sejajar dengan prinsip hubungan yang saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances). Menurut UUD 1945, dalam hal tertentu kebijakan Presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR seperti pengangkatan duta dan penerimaan duta dari negara lain. Presiden dalam menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, serta perjanjian internasional yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang harus dengan persetujuan DPR. Pada sisi lain, DPR dalam menjalankan kekuasaan membentuk Undang-Undang harus dilakukan bersama-sama serta disetujui bersama dengan Presiden. Mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Presiden mengajukan rancangan APBN untuk dibahas bersama untuk mendapat persetujuan DPR dan apabila rancangan APBN tidak mendapatkan persetujuan DPR, Presiden menjalankan APBN tahun sebelumnya. Berdasarkan sistem pemerintahan yang demikian, posisi Presiden secara umum tidak tergantung pada ada atau tidak adanya dukungan DPR sebagaimana lazimnya yang berlaku dalam sistem pemerintahan parlementer. Hanya untuk tindakan dan beberapa kebijakan tertentu saja tindakan Presiden harus dengan pertimbangan atau persetujuan DPR. Walaupun dukungan DPR sangat penting untuk efektivitas jalannya pemerintahan yang dilakukan Presiden tetapi dukungan tersebut tidaklah mutlak.

Menurut UUD 1945, seluruh anggota DPR dipilih melalui mekanisme pemilihan umum yang pesertanya diikuti oleh partai politik, sehingga anggota DPR pasti anggota partai politik. Oleh karena konfigurasi kekuatan DPR, berkaitan dengan konfigurasi kekuatan partai politik yang memiliki anggota di DPR, maka posisi partai politik yang memiliki kursi di DPR dalam sistem pemerintahan Indonesia adalah penting dan dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintahan oleh Presiden. Walaupun demikian, Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan tidak tergantung sepenuhnya pada ada atau tidak adanya dukungan partai politik, karena Presiden dipilih langsung oleh rakyat, maka dukungan dan legitimasi rakyat itulah yang seharusnya menentukan efektivitas kebijakan pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden. Dari ketentuan UUD 1945 tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada satu sisi, sistem pemerintahan

Indonesia menempatkan partai politik dalam posisi penting dan strategis, yaitu Presiden memerlukan dukungan partai politik yang memiliki anggota di DPR untuk efektivitas penyelenggaraan pemerintahannya dan pada sisi lain menempatkan rakyat dalam posisi yang menentukan legitimasi seorang Presiden. Di samping itu, pada satu sisi calon Presiden/Wakil Presiden hanya dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan pada sisi lain menempatkan rakyat dalam posisi yang menentukan karena siapa yang menjadi Presiden sangat tergantung pada pilihan rakyat. Hak eksklusif partai politik dalam pencalonan Presiden sangat terkait dengan hubungan antara DPR dan Presiden dan rancang bangun sistem pemerintahan yang diuraikan di atas, karena anggota DPR seluruhnya berasal dari partai politik, akan tetapi hak eksklusif partai politik ini diimbangi oleh hak rakyat dalam menentukan siapa yang terpilih menjadi Presiden dan legitimasi rakyat kepada seorang Presiden. Dengan demikian, idealnya menurut desain UUD 1945, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden sangat berkaitan dengan dua dukungan, yaitu dukungan rakyat pada satu sisi dan dukungan partai politik pada sisi yang lain. Hal yang sangat mungkin terjadi adalah pada satu sisi Presiden mengalami kekurangan (defisit) dukungan partai politik yang memiliki anggota DPR, tetapi pada sisi lain mendapat banyak dukungan dan legitimasi kuat dari rakyat. Dalam kondisi yang demikian, terdapat dua kemungkinan yang akan terjadi, yaitu pertama, sepanjang tidak ada pelanggaran yang ditentukan oleh UUD 1945 oleh Presiden yang dapat digunakan sebagai alasan pemakzulan, Presiden tetap dapat menjalankan pemerintahan tanpa dapat dijatuhkan oleh DPR walaupun tidak dapat melaksanakan pemerintahannya secara efektif. Kemungkinan kedua, adalah DPR akan mengikuti kemauan Presiden, karena jika tidak, partai-partai politik akan kehilangan dukungan rakyat dalam pemilihan umum...”;

[3.13.2]Bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai pasal-pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya sebagai berikut:

- 1.Pasal 208 UU 8/2012;
- 2.Pasal 12 huruf e, huruf g, dan huruf h UU 2/2011;
- 3.Pasal 80 UU 27/2009;
- 4.Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 9 UU 42/2008;

Terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22B, Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945.

Beberapa norma tersebut pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya kepada Mahkamah, yaitu:

1. Pasal 208 UU 8/2012 telah diputus dalam Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-X/2012, tanggal 29 Agustus 2012, dan Putusan Mahkamah Nomor 52/PUU-X/2012, tanggal 29 Agustus 2012;
  2. Pasal 12 huruf e UU 2/2011 dan Pasal 80 UU 27/2009 telah diputus dalam Putusan Mahkamah Nomor 72/PUU-X/2012, tanggal 17 Oktober 2012;
  3. Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 9 UU 42/2008 telah diputus dalam Putusan Mahkamah Nomor 56/PUU-VI/2008, tanggal 17 Februari 2009, Putusan Mahkamah Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, tanggal 18 Februari 2009, Putusan Mahkamah Nomor 26/PUU-VII/2009, tanggal 14 September 2009, Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-XI/2013, tanggal 26 Maret 2013, Putusan Mahkamah Nomor 14/PUU-XI/2013, tanggal 23 Januari 2014, dan Putusan Mahkamah Nomor 108/PUU-XI/2013, tanggal 20 Maret 2014;
- [3.13.3] Bahwa ketentuan Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) UU MK menyatakan, "(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda";
- [3.13.4] Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan apakah terdapat dasar pengujian yang berbeda dan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda pula;  
Pengujian konstitusionalitas Pasal 208 UU 8/2012
- [3.14] Menimbang bahwa Putusan Nomor 51/PUU-X/2012, tanggal 29 Agustus 2012 dan Putusan Nomor 52/PUU-X/2012, tanggal 29 Agustus 2012 memiliki isu hukum yang sama dengan permohonan a quo, yaitu mengenai pemberlakuan PT 3,5% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Adapun dasar pengujian yang digunakan dalam Putusan Nomor 51/PUU-X/2012, tanggal 29 Agustus 2012 adalah Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Putusan Nomor 52/PUU-X/2012, tanggal 29 Agustus 2012 menggunakan dasar pengujian Pasal 22E ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;



- [3.15] Menimbang bahwa dasar pengujian yang dipergunakan dalam permohonan a quo adalah Pasal 1 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22B, Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian, perbedaan dasar pengujian yang digunakan permohonan a quo dengan beberapa permohonan yang telah diputus sebelumnya adalah diajukannya dasar pengujian Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22B, Pasal 22E ayat (2), dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;
- [3.16] Menimbang bahwa terhadap pasal atau ayat dari UUD 1945 yang telah dijadikan dasar pengujian dalam permohonan sebelum permohonan a quo, pertimbangan dalam permohonan tersebut mutatis mutandis menjadi pertimbangan pula dalam permohonan a quo. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dasar pengujian Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22B, Pasal 22E ayat (2), dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 disertai alasan sebagai berikut:
- 1) Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 merupakan ketentuan yang mengatur mengenai kekuasaan pemerintahan negara; Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 mengatur mengenai pencalonan Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik dan pelaksanaan Pilpres; Pasal 22B UUD 1945 mengatur mengenai pemberhentian anggota DPR. Menurut Mahkamah, pasal-pasal tersebut tidak ada kaitannya dengan ketentuan PT 3,5%;
  - 2) Pasal 19 ayat (1) UUD 1945 mengatur tentang pemilihan anggota DPR yakni melalui mekanisme pemilihan umum yang pesertanya diikuti oleh partai politik, sehingga anggota DPR pasti anggota partai politik. Pasal 19 ayat (1) UUD 1945 berkaitan dengan Pasal 22E UUD 1945 yang merupakan rambu-rambu Konstitusi mengenai Pemilu yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 3/PUU-VII/2009, bertanggal 13 Februari 2009, yang antara lain menyatakan bahwa hal-hal di luar yang diatur Pasal 22E UUD 1945, diantaranya mengenai sistem Pemilu, daerah pemilihan, syarat-syarat untuk ikut Pemilu, hak pilih, dan sebagainya, oleh UUD 1945 didelegasikan kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya dalam Undang-Undang secara bebas sebagai kebijakan hukum (legal policy) pembentuk Undang-Undang, sepanjang tidak menegasikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945, seperti prinsip kedaulatan rakyat, prinsip persamaan, prinsip keadilan, dan prinsip non-diskriminasi. Ketentuan PT 3,5% merupakan kebijakan hukum (legal policy)

pembentuk Undang-Undang sebagai politik penyederhanaan kepartaian yang tidak bertentangan dengan UUD 1945;

- 3) Pasal 208 UU 8/2012 tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tentang persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, karena pasal a quo hanya memuat persyaratan objektif bagi semua parpol tanpa kecuali untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Pengujian konstitusionalitas Pasal 12 huruf e UU 2/2011 dan Pasal 80 UU 27/2009

- [3.17] Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Nomor 72/PUU-X/2012, tanggal 17 Oktober 2012 memiliki isu hukum yang sama dengan permohonan a quo, yaitu mengenai pembentukan fraksi di tingkat MPR, DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota. Adapun dasar pengujian yang digunakan dalam Putusan Nomor 72/PUU-X/2012, tanggal 17 Oktober 2012, adalah Pasal 1 ayat (2), Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 18 ayat (3), Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 22B, Pasal 22C, Pasal 22D, Pasal 22E ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 23E, Pasal 23F, Pasal 24C ayat (2), serta Pasal 37 UUD 1945;
- [3.18] Menimbang bahwa dasar pengujian yang dipergunakan dalam permohonan a quo adalah Pasal 1 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22B, Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian, perbedaan dasar pengujian yang digunakan permohonan a quo dengan beberapa permohonan yang telah diputus sebelumnya adalah diajukannya dasar pengujian Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22B, Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945;
- [3.19] Menimbang bahwa terhadap pasal atau ayat dari UUD 1945 yang telah dijadikan dasar pengujian dalam permohonan sebelum permohonan a quo, pertimbangan dalam permohonan tersebut mutatis mutandis menjadi pertimbangan pula dalam permohonan a quo. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dasar pengujian Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22B, Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 disertai alasan sebagai berikut:

1. Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 merupakan ketentuan yang mengatur mengenai kekuasaan pemerintahan negara; Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 mengatur mengenai pencalonan Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik dan pelaksanaan Pilpres; Pasal 22B UUD 1945 mengatur tentang pemberhentian anggota DPR; dan Pasal 22E ayat (1) mengatur tentang pelaksanaan Pemilu; Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 mengatur mengenai hak setiap orang untuk memajukan dirinya. Menurut Mahkamah, pasal-pasal tersebut tidak ada kaitan dengan pembentukan fraksi di tingkat MPR, DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota;
2. Pasal 12 huruf e UU 2/2011 dan Pasal 80 UU 27/2009 tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tentang persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, karena pasal a quo berlaku bagi semua parpol yang memenuhi ambang batas perolehan suara dalam penentuan perolehan kursi DPR;
3. Pasal 12 huruf e UU 2/2011 dan Pasal 80 UU 27/2009 justru memberikan kepastian hukum bagi masyarakat karena dalam negara demokrasi, salah satu upaya memberdayakan partai politik adalah dengan memberikan hak atau kewenangan kepada partai politik untuk membentuk fraksi di MPR, DPR, dan DPRD sebagai wadah bagi partai politik untuk mengoptimalkan peran dan fungsinya dalam melaksanakan hak dan tanggung jawab partai politik yang memiliki anggota di MPR, DPR dan DPRD. Oleh karenanya Pasal 12 huruf e UU 2/2011 dan Pasal 80 UU 27/2009 tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Pengujian konstitusionalitas Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 9 UU 42/2008

- [3.20] Menimbang bahwa Putusan Nomor 56/PUU-VI/2008, tanggal 17 Februari 2009, Putusan Nomor 26/PUU-VII/2009, tanggal 14 September 2009, dan Putusan Nomor 4/PUU-XI/2013, tanggal 26 Maret 2013, memiliki isu konstitusionalitas yang berbeda dengan permohonan a quo, yaitu ketiga permohonan tersebut adalah mengenai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dari perseorangan dan isu lainnya, sedangkan Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, tanggal 18 Februari 2009, Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, tanggal 23 Januari 2014, dan Putusan Nomor 108/PUU-XI/2013, tanggal 20 Maret 2014 pada hakikatnya memiliki isu konstitusionalitas yang sama, yaitu mengenai

pelaksanaan Pemilu serentak dan ketentuan Presidential Threshold. Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, tanggal 18 Februari 2009, pada pokoknya menggunakan dasar pengujian Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, tanggal 23 Januari 2014 menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Putusan Nomor 108/PUU-XI/2013, tanggal 20 Maret 2014 menggunakan dasar pengujian Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 7C, Pasal 22E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945;

[3.21] Menimbang bahwa dasar pengujian yang dipergunakan dalam permohonan a quo adalah Pasal 1 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22B, Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian, perbedaan dasar pengujian yang digunakan permohonan a quo dengan beberapa permohonan yang telah diputus sebelumnya adalah diajukannya dasar pengujian Pasal 6 ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22B, dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945;

### 3. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

[3.22] Menimbang bahwa terhadap pasal atau ayat dari UUD 1945 yang telah dijadikan dasar pengujian dalam permohonan sebelum permohonan a quo, pertimbangan dalam permohonan tersebut mutatis mutandis menjadi pertimbangan pula dalam permohonan a quo. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dasar pengujian Pasal 6 ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22B, dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 disertai alasan sebagai berikut:

- 1) Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 mengatur mengenai pendelegasian pengaturan persyaratan menjadi Presiden dan Wakil Presiden ke dalam Undang-Undang. Menurut Mahkamah, Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 hanya memberikan kewenangan delegasi kepada Undang-Undang melalui pembentuk Undang-Undang untuk mengatur mengenai syarat-syarat menjadi Presiden dan Wakil Presiden sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 1945;
- 2) Pasal 19 ayat (1) UUD 1945 mengatur mengenai pemilihan anggota DPR yang dilakukan melalui Pemilu. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUD 1945 berkaitan dengan Pasal 22E UUD 1945 sebagaimana telah dipertimbangkan dalam paragraf [3.16] di atas. Adapun mengenai penyelenggaraan Pemilu baik Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan maupun Pilpres telah

dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, tanggal 23 Januari 2014;

3) Pasal 22B UUD 1945 mengatur mengenai pemberhentian anggota DPR; Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 mengatur mengenai hak asasi manusia untuk memajukan diri, oleh karenanya, menurut Mahkamah, pasal-pasal tersebut tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan Pemilu serentak dan ketentuan Presidential Threshold;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Pengujian konstiusionalitas Pasal 12 huruf g dan huruf h UU 2/2011

[3.23] Menimbang bahwa terkait permohonan a quo yang pada pokoknya mempersoalkan mengenai hak partai politik untuk mengusulkan PAW anggotanya di DPR dan DPRD serta mengusulkan pemberhentian anggotanya di DPR dan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Mahkamah perlu merujuk pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 008/PUU-IV/2006, tanggal 28 September 2006, sebagai berikut:

"...Menimbang bahwa keinginan untuk memberdayakan partai politik telah tercermin dalam Perubahan UUD 1945 dengan dicantumkannya berbagai ketentuan yang berkaitan dengan partai politik, antara lain, dalam Pasal 6A ayat (2), Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 22E ayat (3). Salah satu upaya dalam rangka memberdayakan partai politik adalah dengan memberikan hak atau kewenangan kepada partai politik untuk menjatuhkan tindakan dalam menegakkan disiplin terhadap para anggotanya, agar anggota bersikap dan bertindak tidak menyimpang, apalagi bertentangan dengan AD/ART, serta kebijaksanaan, dan program kerja yang digariskan oleh partai politik yang bersangkutan. Hal ini adalah konsekuensi logis dari seseorang yang menjadi anggota suatu organisasi, dalam hal ini organisasi partai politik. Penegakan disiplin partai sangat menentukan dalam mewujudkan program kerja partai yang telah ditawarkan oleh partai politik tersebut dalam kampanye pemilihan umum. Selain itu, disiplin partai juga sangat diperlukan dalam membangun dan memantapkan tradisi partai;

Jika partai politik tidak diberi wewenang untuk menjatuhkan sanksi (tindakan) terhadap anggotanya yang menyimpang dari AD/ART dan kebijaksanaan partai, maka anggota partai bebas untuk berbuat semena-mena. Misalnya, setelah anggota tersebut terpilih menjadi anggota legislatif,

maka ia akan menjadi "kader loncat pagar" atau "kader kutu loncat" dengan berpindah atau bergabung ke partai lain atau bahkan membentuk partai baru tanpa perlu merasa takut akan risiko adanya sanksi pemberhentian dari keanggotaan partai politik yang diikuti dengan pengusulan oleh partai politik tersebut untuk diadakan penggantian antarwaktu (PAW). Padahal, partai politiklah yang mengantarkannya menjadi anggota badan legislatif. Lazimnya, "kader loncat pagar" seperti itu berkilah bahwa setelah menjadi anggota badan perwakilan rakyat, ia merasa mewakili rakyat secara langsung bukan lagi mewakili partai politik. Dengan demikian, menurutnya, kewajiban untuk memperjuangkan kebijakan dan program partai politik berakhir setelah ia menjadi anggota badan perwakilan rakyat digantikan dengan kewajiban mewakili kepentingan rakyat;

Mahkamah berpendapat, adalah tidak tepat mempertentangkan antara kebijakan dan program kerja partai politik dengan kepentingan rakyat, sebab kebijakan dan program kerja partai politik itu sejatinya adalah pemaduan (agregasi) yang dilakukan oleh partai politik dari berbagai kepentingan rakyat yang beragam. Sebagai infrastruktur politik, partai politik berfungsi memperjuangkan kepentingan rakyat yang telah diagregasikan itu. Adapun jika terjadi perbedaan kebijakan di antara partai politik satu sama lain dalam menentukan platform, hal itu disebabkan karena adanya perbedaan yang didasari ideologi yang dianut oleh partai politik masing-masing, atau perbedaan dalam meletakkan titik berat dari kepentingan yang diperjuangkan oleh partai politik masing-masing dan hal yang demikian wajar dalam alam demokrasi. Kebijakan dan program kerja partai politik yang telah ditawarkannya dalam kampanye menjelang Pemilu wajib dilaksanakan oleh partai politik melalui anggota badan perwakilan rakyat yang terpilih melalui pencalonan partai. Jika anggota terpilih kemudian menyimpang dari kebijakan partai politik, adalah wajar dan proporsional jika partai politik itu memberhentikannya dari keanggotaan partai yang diikuti dengan pengusulan PAW, sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (1) huruf c dan Penjelasannya UU Susduk juncto Pasal 12 huruf b UU Parpol. Partai politik harus dilindungi dari ulah kader-kadernya yang menyimpang dari platform yang telah disetujui dan tidak disiplin. Disiplin partai harus ditegakkan untuk menciptakan kekompakan (cohesiveness) di dalam partai, sehingga partai dapat menjalankan fungsi dan membangun tradisinya dengan baik. Disiplin partai, termasuk tindakan yang diperlukan, wajib dipahami, dihormati, dan

ditegakkan oleh seluruh anggota partai. Sebab, walaupun pada awalnya partai itu dibentuk berdasarkan konsensus antara individu (anggota) sehingga tampak seolah-olah sebagai hubungan hukum privat, tetapi partai politik sebagai infrastruktur politik berfungsi di dalam hubungan hukum publik (ketatanegaraan). Masuknya seseorang menjadi anggota partai politik merupakan suatu pilihan sukarela dari tawaran yang bersifat umum dari partai politik kepada masyarakat. Dengan demikian, ketika seseorang menjadi anggota partai politik, berarti ia secara sukarela (*vrijwillige*) telah bersedia mematuhi segala aturan dan kebijaksanaan partai politik tersebut, termasuk kesukarelaan untuk menerima sanksi jika suatu saat tindakannya bertentangan dengan aturan dan kebijaksanaan yang telah digariskan oleh partai politik tersebut sebagaimana telah disebutkan di atas;

...“Mahkamah berpendapat bahwa dengan dinyatakan pemilihan umum dilaksanakan lima tahun sekali tidak berarti bahwa dalam masa lima tahun tersebut tidak dimungkinkan adanya penggantian sama sekali baik terhadap anggota DPR, DPD, DPRD, maupun Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih dalam pemilihan umum. Meskipun Presiden dan Wakil Presiden dipilih untuk masa jabatan lima tahun namun UUD 1945 juga menetapkan syarat-syarat dan tatacara yang membuka kemungkinan bahwa seorang presiden dan/atau wakil presiden dapat berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, sebagaimana diatur dalam Pasal 7B, dan Pasal 7C UUD 1945. Dalam Pasal 22B UUD 1945 dinyatakan bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang. Berdasarkan dua ketentuan UUD 1945 tersebut Mahkamah berpendapat bahwa hal tersebut telah jelas sehingga tidaklah perlu untuk dilakukan penafsiran lagi. Adanya praktik di negara lain yang berbeda dengan UUD 1945 di mana tidak dikenal *recall*, atau diberhentikannya seorang dari keanggotaan lembaga perwakilan atau parlemen sebelum masa jabatannya berakhir, tidak merupakan dasar yang kuat bahwa hal tersebut harus dianut dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Praktik tersebut harus diterima sebagai adanya keragaman sistem yang dapat dipilih, dan menunjukkan adanya perbedaan pola (*pattern*) saja dan bukan menjadi sebuah keharusan konstitusional. Sebagai pilihan sebuah sistem di samping mempunyai kelebihan, juga mempunyai kelemahan dibandingkan dengan sistem lain termasuk dalam menentukan perlu tidaknya dihidupkan adanya hak *recall*. Kelemahan dan kelebihan sebuah sistem tidak hanya semata-

mata disebabkan oleh sistem itu sendiri tetapi juga oleh lingkungan di mana sistem tersebut berlaku.”

...”Menimbang bahwa dasar konstitusional eksistensi partai politik, beserta hak-haknya sebagaimana kemudian diatur dalam UU Parpol, adalah UUD 1945 yang memang memberikan peran yang signifikan kepada partai politik sebagaimana tercermin dalam Pasal 22E ayat (3), Pasal 6A ayat (2), Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 ... Berdasarkan ketiga ketentuan di atas tampak jelas bahwa konstitusi memberikan peran signifikan kepada partai politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menurut UUD 1945. Ketentuan-ketentuan di atas kemudian dijabarkan ke dalam berbagai undang-undang yang saling berhubungan, yaitu terutama Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga, dalam hubungannya dengan permohonan a quo, sulit untuk menemukan pembenaran konstitusional apabila di satu pihak – sesuai dengan ketentuan UUD 1945 – partai politik diakui sebagai peserta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD [Pasal 22E ayat (3) UUD 1945], sementara di lain pihak mengingkari adanya hak partai politik untuk memberhentikan anggotanya yang melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai (Pasal 12 huruf b UU Parpol) dan hak untuk mengusulkan berhenti antarwaktu anggotanya dari keanggotaan DPR [Pasal 85 ayat (1) huruf c UU Susduk].”

Dengan kata lain, alasan berhenti antarwaktunya seseorang dari keanggotaan DPR karena diusulkan oleh partainya, sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (1) huruf c UU Susduk, adalah konsekuensi dari pengakuan akan hak partai untuk mengusulkan penggantian antarwaktu anggotanya maupun hak untuk memberhentikan anggotanya di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf f dan g juncto Pasal 12 UU Parpol. Sedangkan dimilikinya hak-hak yang demikian oleh partai politik adalah sebagai konsekuensi dari ketentuan UUD 1945 yang memang



memberikan peran signifikan kepada partai politik dalam sistem ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945, khususnya Pasal 22E ayat (3)”

Oleh karena itu, menurut Mahkamah, pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 008/PUU-IV/2006, tanggal 28 September 2006, sebagaimana dikutip di atas, mutatis mutandis berlaku pula untuk pertimbangan hukum dalam pengujian konstiusionalitas Pasal 12 huruf g dan huruf h UU 2/2012 mengenai hak partai politik untuk mengusulkan PAW anggotanya di DPR dan DPRD serta mengusulkan pemberhentian anggotanya di DPR dan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

[3.24] Menimbang bahwa terhadap dasar pengujian dalam permohonan a quo yang berbeda, yaitu Pasal 1 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, Mahkamah akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 merupakan ketentuan yang mengatur mengenai kekuasaan pemerintahan negara. Menurut Mahkamah, pasal-pasal tersebut tidak ada kaitan dengan hak partai politik untuk mengusulkan PAW anggotanya di DPR dan DPRD serta mengusulkan pemberhentian anggotanya di DPR dan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 2) Pasal 19 ayat (1) UUD 1945 mengatur mengenai pemilihan anggota DPR yang dilakukan melalui Pemilu. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUD 1945 berkaitan dengan Pasal 22E UUD 1945 sebagaimana telah dipertimbangkan dalam paragraf [3.16] di atas;
- 3) Pasal 12 huruf g dan huruf h UU 2/2012 tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) maupun Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, karena pasal a quo berlaku bagi semua parpol yang memiliki perwakilan di DPR dan DPRD kabupaten/kota;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.25] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

4. KETUA: HAMDAN ZOELVA

#### KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;  
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN  
Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Muhammad Alim, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal delapan, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tujuh, bulan Mei, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 16.41 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

PUTUSAN  
NOMOR 69/PUU-XI/2013  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : Jazuli  
Jabatan : Full Timer KC FSPMI Kabupaten Pasuruan  
Alamat : Jalan Margotaruno Nomor 1 RT.004, RW.01,  
Kelurahan Kebonagung-Kota Pasuruan

Sebagai ----- Pemohon I;

2. Nama : Anam Supriyanto  
Jabatan : Full Timer KC FSPMI Kabupaten Pasuruan  
Alamat : Jalan Wisanggeni J-9, Perum Karya Bakti  
Kencana Asri, Kelurahan Gentong - Kota  
Pasurua

Sebagai ----- Pemohon II;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 September 2013 memberi kuasa kepada Kambusiha, S.H., Surya Tjandra, S.H.,LL.M., Dina Ardiyanti, S.H., MA., Ari Lazuardi, S.H., M. Fandrian Hadistianto, S.H., Sinta Simbolon, S.H., Siti Rahma, S.HI., Eci Ernawati, S.H., Andriko. S. Otang, S.H., dan Yovita Octaviani, SH., para Advokat dalam Tim Pembela Buruh Untuk Keadilan beralamat di Jalan Raya Pondok Gede, Dukuh Nomor 11 Jakarta Timur, baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Para Pemohon;

[1.3] Membaca permohonan Para Pemohon;  
Mendengar keterangan Para Pemohon;  
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;  
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;  
Mendengar keterangan ahli dan saksi Para Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Para Pemohon;  
Membaca kesimpulan Para Pemohon dan Presiden;

5. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Pendapat Mahkamah

- [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, keterangan lisan dan tertulis Presiden, keterangan tertulis DPR, ahli dan saksi dari para Pemohon, kesimpulan tertulis dari para Pemohon dan Presiden, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.14] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, oleh karena Pasal 160 ayat (3), Pasal 162 ayat (1) UU 13/2003 telah dimohonkan kepada Mahkamah dan diputus dalam Putusan Mahkamah Nomor 61/PUU-VIII/2010, tanggal 14 November 2011, terlebih dahulu Mahkamah akan mengutip Pasal 60 UU MK yang menyatakan:
- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, tidak dapat diajukan pengujian kembali;
  - (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.
- [3.15] Menimbang bahwa dalam Putusan Nomor 61/PUU-VIII/2010, tanggal 14 November 2011, yang menjadi dasar pengujian konstitusional para Pemohon adalah Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Adapun dalam permohonan a quo yang menjadi dasar pengujian adalah Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), serta Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK di atas maka permohonan pengujian konstitusional Pasal 160 ayat (3) dan Pasal 162 ayat (1) UU 13/2003 tidak nebis in idem;
- [3.16] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, meskipun dengan dasar pengujian yang berbeda, akan tetapi substansi Pasal 160 ayat (3) dan Pasal 162 ayat (1) UU 13/2003 adalah tetap sebagaimana, antara lain, dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 61/PUU-VIII/2010 pada paragraf [3.14.4] dan paragraf [3.14.5], yaitu:
- "[3.14.4] ... Menurut Mahkamah, karena proses perkara pidana bisa berlangsung bertahun-tahun justru tidak menjamin kepastian hukum (*justice delayed justice denied*), baik bagi pekerja/buruh maupun pengusaha sendiri. Bagaimanapun jika seorang pekerja berhalangan bekerja akan mengurangi produktivitas usaha sehingga dalam skala besar akan mengganggu target produksi yang telah menjadi kesanggupan pengusaha bagi pihak lain. Dilihat dari sudut efisiensi perusahaan dan kepastian usaha, Undang-Undang telah mengaturnya dengan tepat, dan telah pula menjaga keseimbangan antara hak-hak buruh dan hak-hak pengusaha. Termasuk dalam keseimbangan tersebut itu adalah ketentuan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja tidak perlu

dilakukan melalui mekanisme penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial karena dalam ketentuan Pasal 171 dinyatakan, '...maka pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan hubungan kerjanya';

Walau demikian, Mahkamah berpendapat, jika pekerja/buruh yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah, maka yang bersangkutan harus direhabilitasi nama baiknya. Orang yang telah direhabilitasi nama baiknya harus dikembalikan dalam posisi semula sesuai dengan hak, harkat, dan martabatnya. Pengusaha harus menerima kembali sebagai pekerja/buruh dengan catatan pengusaha tidak diwajibkan membayar upah dalam tenggang waktu setelah berakhirnya tenggang waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud Pasal 160 ayat (5) UU 13/2003 sampai ia diterima kembali sebagai pekerja/buruh dari pengusaha yang bersangkutan";

"[3.14.5] ...Menurut Mahkamah, jika bekerja pada prinsipnya adalah untuk menjaga kelestarian kehidupan dengan memperoleh upah sesuai dengan kedudukan dan prestasinya, maka seseorang yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri dapat dimungkinkan bahwa ia telah mendapatkan pekerjaan yang baru yang lebih sesuai dengan prestasinya. Hal ini banyak dilakukan oleh mereka yang pendidikan serta skill-nya tinggi sehingga mereka berhak memperoleh penghasilan yang lebih baik. Terlebih lagi jika yang bersangkutan di tempat kerjanya semula telah menguasai berbagai kemampuan dan keterampilan, serta memperoleh pengalaman yang meningkatkan daya tawar. Oleh sebab itu, menurut Mahkamah, hak pekerja yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri pantas hanya memperoleh uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU 13/2003 dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 yang mewajibkan adanya perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja";

[3.17] Menimbang bahwa pertimbangan Mahkamah khusus mengenai Pasal 160 ayat (3) dan Pasal 162 ayat (1) UU 13/2003 tersebut, meskipun para Pemohon mengajukan dasar pengujian yang berbeda, namun karena substansi konstitusionalitasnya adalah sama maka pertimbangan tersebut mutatis mutandis menjadi pertimbangan Mahkamah pula dalam putusan a quo, dengan tanpa harus mempertimbangkan dasar-dasar konstitusionalitas yang menurut para Pemohon dianggap berbeda;

[3.18] Menimbang bahwa permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 160 ayat (7) UU 13/2003 yang menyatakan, "Pengusaha wajib membayar kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan

hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)” dan Pasal 162 ayat (2) UU 13/2003 yang menyatakan, “Bagi pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama”, menurut Mahkamah ketentuan tersebut merupakan ketentuan lebih lanjut dari pasal yang bersangkutan dan selain itu sejalan pula dengan ketentuan Pasal 160 ayat (3) dan Pasal 162 ayat (1) UU 13/2003 yang dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, sehingga permohonan a quo pun dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

- [3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, permohonan para Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

6. KETUA: HAMDAN ZOELVA

#### KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;  
[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo.  
[4.3] Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN  
Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal tiga, bulan Februari, tahun dua ribu empat belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tujuh, bulan Mei, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan Pukul 16.47 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Fadzlun Budi SN sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

PUTUSAN  
NOMOR 96/PUU-XI/2013  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : Sofjan Wanandi  
Tempat/Tanggal Lahir : Sawah Lunto, 3 Maret 1941  
Pekerjaan : Ketua Umum APINDO  
Alamat : Gedung Permata Kuningan, Lantai 10,  
Jalan Kuningan Mulia Kavling 9C,  
Guntur, Setiabudi, Jakarta
2. Nama : Suryadi Sasmita  
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 12 April 1948  
Pekerjaan : Sekretaris Jenderal APINDO  
Alamat : Gedung Permata Kuningan, Lantai

10, Jalan Kuningan Mulia Kavling 9C,  
Guntur, Setiabudi, Jakarta

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2013 memberi kuasa kepada Dra. Endang Susilowati, S.H., M.H. dan Ibrahim Sumantri, S.H., M.Kn., Advokat dari Kantor Hukum Ibrahim Sumantri, S.H. & Rekan, yang beralamat di Ruko Graha Islamic Nomor 5E, Jalan Mawaddah Raya, Islamic, Kelapa Dua, Tangerang, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

- [1.3] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;  
Mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;  
Mendengar dan membaca keterangan para Pihak Terkait;  
Mendengar keterangan ahli Pemohon dan para Pihak Terkait serta saksi para Pihak Terkait;  
Memeriksa bukti surat/tulisan Pemohon dan Para Pihak Terkait;  
Membaca kesimpulan Pemohon, Presiden, dan Para Pihak Terkait.

#### 7. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Pendapat Mahkamah  
Dalam Eksepsi

- [3.10] Menimbang bahwa para Pihak Terkait dalam keterangannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan Pemohon kabur dan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon karena merupakan implementasi norma;
- [3.11] Menimbang bahwa terhadap eksepsi para Pihak Terkait menurut Mahkamah permohonan Pemohon sudah jelas yaitu menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.8]. Oleh karena itu menurut Mahkamah eksepsi para Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;  
Dalam Pokok Permohonan
- [3.12] Menimbang setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, keterangan Presiden, keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, keterangan para Pihak Terkait, keterangan ahli Pemohon dan bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon dan para Pihak Terkait, serta keterangan saksi dan ahli para Pihak Terkait, sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
  - [3.12.1] Menimbang bahwa permohonan pengujian konstitusionalitas yang dimohonkan oleh Pemohon adalah frasa



“demi hukum” dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8), dan Pasal 66 ayat (4) UU 13/2003, yang menurut Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap dari badan yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman, dalam hal ini adalah Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri (PN)”. Menurut Pemohon, frasa “demi hukum” dalam pasal-pasal a quo tidak memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi Pemohon dalam memperjuangkan haknya secara kolektif sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-34 dan dua orang ahli yaitu Prof. Payaman J. Simanjuntak, APU., dan Atje, S.H.,M.H., yang keterangannya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara;

Terhadap permohonan a quo, Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa UU 13/2003 mengatur jenis pekerjaan tertentu yang hanya dapat dikerjakan oleh pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu dan juga mengatur penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya. Untuk mewujudkan hubungan yang harmonis dan berkeadilan antara kepentingan pekerja dengan kepentingan dunia usaha maka dalam Pasal 59, Pasal 65, dan Pasal 66 UU 13/2003 telah mengatur persyaratan dan pembatasan yang sangat tegas mengenai pekerjaan tertentu yang hanya dapat dikerjakan oleh pekerja dengan sistem perjanjian kerja waktu tertentu dan persyaratan mengenai penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang bertujuan untuk melindungi kepentingan pekerja. Bahwa frasa “demi hukum” dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) dan Pasal 66 ayat (4) UU 13/2003 bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum, baik bagi pekerja maupun dunia usaha, agar para pihak benar-benar memerhatikan persyaratan yang telah ditentukan dalam Pasal 59, Pasal 65, dan Pasal 66 UU 13/2003. Bahwa frasa “demi hukum” yang terdapat dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8), dan Pasal 66 ayat (4) UU 13/2003, justru dalam rangka memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pekerja/buruh maupun pengusaha.

Terhadap permohonan a quo, para Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa

jika frasa “demi hukum” dalam pasal a quo dimaknai perubahan status pekerja berubah setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan akan berakibat perubahan makna batal demi hukum menjadi dapat dibatalkan. Implikasinya, selama tidak ada putusan pengadilan maka perjanjian kerja yang bertentangan dengan Undang-Undang tersebut dilegitimasi dan dianggap sah. Dengan diperlukannya putusan pengadilan lebih dahulu akan berpotensi terlanggarnya keadilan bagi kaum pekerja dan buruh. Apabila permohonan a quo dikabulkan oleh Mahkamah akan berdampak pada masa kerja pekerja sebagai pekerja tetap dihitung semenjak adanya putusan hakim, bukan dari waktu terjadinya pelanggaran Undang-Undang oleh pengusaha. Oleh karena itu, jika permohonan Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah akan berakibat terlanggarnya hak konstitusi Pihak Terkait karena tidak adanya jaminan hukum terhadap hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana disebut dalam konstitusi.

Para Pihak Terkait juga mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-3, serta satu orang ahli, bernama Dr. M. Hadi Subhan, S.H., M.H., C.N. dan satu orang saksi, bernama Indra Munaswar, yang keterangannya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara;

[3.12.2]Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan konstitusionalitas dimaksud, Mahkamah perlu terlebih dahulu mengemukakan bahwa Mahkamah pernah memutus norma Pasal 59, Pasal 65, dan Pasal 66 UU 13/2003 dengan Putusan Nomor 12/PUU-I/2003, tanggal 28 Oktober 2004, dan Putusan Nomor 27/PUU-IX/2011, tanggal 17 Januari 2012, sehingga dalam hal ini berlaku ketentuan Pasal 60 UU MK yang pada pokoknya bahwa terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali, kecuali jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Untuk itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan a quo nebis in idem.

Bahwa alasan konstitusional yang menjadi dasar pengujian dalam Putusan Nomor 12/PUU-I/2003 di atas tersebut adalah Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, dan Pasal 33 UUD 1945 dan alasan konstitusional yang menjadi dasar pengujian dalam Putusan Nomor 27/PUU-IX/2011 di atas tersebut adalah Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, sedangkan dalam permohonan a quo yang menjadi dasar pengujian adalah Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sehingga dapat disimpulkan bahwa norma UUD 1945 yang dijadikan dasar

pengujian dalam perkara a quo berbeda dengan dua putusan sebelumnya. Adapun alasan dalam Putusan Nomor 12/PUU-I/2003 dan Putusan Nomor 27/PUU-IX/2011, Pemohon fokus pada pihak ketiga penyedia tenaga kerja (outsourcing), sedangkan dalam perkara a quo argumentasi Pemohon lebih menitikberatkan kepada permohonan penafsiran frasa "demi hukum". Berdasarkan uraian tersebut maka Mahkamah menilai permohonan a quo tidak ne bis in idem sehingga Mahkamah dapat mengadili permohonan a quo;

[3.12.3]Menimbang bahwa frasa "demi hukum" sebagaimana termaktub dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8), dan Pasal 66 ayat (4) UU 13/2003 merupakan suatu ketentuan Undang-Undang mengenai perubahan status yang terjadi dengan sendirinya yang harus dilaksanakan oleh pihak-pihak dalam perjanjian perburuhan apabila terjadi keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut. Perubahan status dimaksud adalah dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

[3.12.4] Menimbang bahwa dalam konteks perkara a quo, frasa "demi hukum" sebagaimana termaktub dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8), dan Pasal 66 ayat (4) UU 13/2003 berkaitan dengan syarat yang harus dipenuhi dalam perubahan status dari PKWT menjadi PKWTT. Ketentuan mengenai syarat-syarat tersebut justru merupakan jaminan kepastian hukum yang adil bagi para pihak dalam hubungan kerja dimaksud;

[3.12.5]Menimbang dalil Pemohon bahwa adanya multitafsir terhadap frasa "demi hukum" dalam pelaksanaannya di lapangan, baik dari perspektif pengusaha maupun pekerja/buruh dalam perkara a quo merupakan problem hukum yang bersifat implementatif dari pelaksanaan Undang-Undang, bukan merupakan problem hukum yang bersifat pertentangan norma Undang-Undang terhadap UUD 1945. Jikalau terdapat ketidaktaatan salah satu pihak dalam pelaksanaannya sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang maka hal itu menjadi kewenangan pemerintah, khususnya yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan, yang salah satu fungsinya adalah untuk melakukan pengawasan agar para pihak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU 13/2003. Namun demikian, apabila terjadi perselisihan mengenai syarat-syarat tersebut yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia di luar pengadilan maka perselisihan tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme peradilan [vide paragraf [3.13], halaman 38, Putusan Nomor 27/PUU-IX/2011, tanggal 17 Januari 2012, yang antara lain menyatakan, "...peran Pemerintah menjadi

sangat penting untuk mengawasi terjadinya penyalahgunaan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang a quo, misalnya melakukan PKWT dengan pekerja/buruh padahal jenis dan sifat pekerjaannya tidak memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang. Lagi pula, jika terjadi pelanggaran terhadap Pasal 59 Undang-Undang a quo hal itu merupakan persoalan implementasi dan bukan persoalan konstitusionalitas norma yang dapat diajukan gugatan secara perdata ke peradilan lain”];

[3.13]Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

8. KETUA: HAMDAN ZOELVA

#### KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Eksepsi para Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum.
- [4.4] Dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### AMAR PUTUSAN Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Para Pihak Terkait untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota pada hari Rabu, tanggal sembilan belas, bulan Maret, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tujuh, bulan Mei, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan Pukul 17.02 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, serta Para Pihak Terkait.

PUTUSAN  
NOMOR 23/PUU-XII/2014  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
- [1.2] Nama : Moh. Kisman Pangeran  
Pekerjaan : Penyedia Jasa Konstruksi dan Tenaga Teknis Konstruksi  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Vila Bogor Indah F3 Nomor 36-37, RT 03/RW 12, Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor 16157
- Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;
- [1.3] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

9. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 33 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833, selanjutnya disebut UU 18/1999) yang menyatakan “Lembaga sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (3) beranggotakan wakil-wakil dari:

a. asosiasi perusahaan jasa konstruksi;

b. asosiasi profesi jasa konstruksi”;

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

Pasal 28E ayat (3), “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”;

Pasal 28H ayat (2), “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”;

Pasal 28I ayat (1), “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”;

Pasal 28I ayat (2), “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;

#### Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), Pasal 29 ayat (1)

huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

- [3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 33 ayat (1) huruf a dan huruf b UU 18/1999 terhadap UUD 1945 yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [3.5] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden" dalam melakukan pengujian atas suatu undang-undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan a quo cukup jelas, Mahkamah akan memutus perkara a quo tanpa mendengar keterangan dan/atau meminta risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden;
- [3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon, sebagai berikut:
- [3.7] Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya mendalilkan:
  - a. Dalam Undang-Undang a quo tidak ada penjelasan, pengertian, definisi tentang asosiasi perusahaan jasa konstruksi dan asosiasi profesi jasa konstruksi, dan tidak ada pula penjelasan tentang status hukum dari kedua jenis asosiasi tersebut;
  - b. Pasal 33 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang a quo sangat jelas melakukan pembatasan atas diri Pemohon karena adanya pembatasan kesempatan untuk melakukan pengabdian bagi bangsa dan negara melalui keterwakilan asosiasi dan telah mengubur banyak potensi di kalangan penyedia jasa konstruksi dan tenaga teknis konstruksi, sehingga hanya mereka yang

memiliki akses ke asosiasi saja yang menikmati peluang tersebut.

- [3.8] Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak jelas maksud dan tujuannya, di satu sisi Pemohon menginginkan pengakuan agar dapat masuk dalam “lembaga” pengembangan jasa konstruksi yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a dan huruf b UU 18/1999, namun di sisi lain sebagaimana tersebut di dalam sebagian posita dan petitum permohonannya, Pemohon menginginkan Pasal 33 ayat (1) huruf a dan huruf b UU 18/1999 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, seandainya sebagian dalil Pemohon tersebut benar dan permohonan dikabulkan oleh Mahkamah dengan menyatakan Pasal 33 ayat (1) huruf a dan huruf b UU 18/1999 bertentangan dengan UUD 1945, justru hal yang diinginkan oleh Pemohon untuk diakui sebagai bagian dari lembaga pengembangan jasa konstruksi menjadi tidak ada norma yang mengakomodasinya, sehingga dengan demikian, menurut Mahkamah, antara posita dengan petitum permohonan Pemohon saling bertentangan satu sama lain;

Selain itu, Pemohon juga tidak menjelaskan secara rinci apakah ketika Pemohon tidak masuk dalam lembaga pengembangan jasa konstruksi sebagaimana ditentukan Pasal 33 ayat (1) huruf a dan huruf b UU 18/1999 Pemohon tidak dapat melakukan kegiatan jasa konstruksi dan menyediakan tenaga teknis konstruksi. Padahal Mahkamah dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan telah memberikan nasihat mengenai hal tersebut supaya permohonan Pemohon menjadi jelas serta lengkap dan untuk itu Pemohon telah diberikan tenggang waktu sebagaimana mestinya, akan tetapi permohonan Pemohon tetap seperti diuraikan di atas, yakni kabur, tidak jelas, dan tidak lengkap;

- [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon a quo kabur, sehingga tidak memenuhi syarat formal permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK yang menyatakan:

Pasal 30 huruf a, Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai:

- a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
Pasal 31 ayat (1), “Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
  - a. nama dan alamat pemohon;



- b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan
- c. hal-hal yang diminta untuk diputus.”

Oleh karena itu, Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) dan pokok permohonan Pemohon;

10. KETUA: HAMDAN ZOELVA

#### KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Permohonan Pemohon kabur;
- [4.3] Kedudukan hukum (legal standing) dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, sebagai Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal tiga, bulan April, tahun dua ribu empat belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tujuh,

bulan Mei, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 17.10 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, sebagai Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

PUTUSAN  
NOMOR 26/PUU-XII/2014  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : Dwi Arifianto  
Pekerjaan : Mantan Tenaga Verifikator Jamkesmas (Kementerian Kesehatan RI)  
Alamat : Pleret, RT. 001/RW.002, Nomor 36, Desa Pleret, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 April 2014 memberi kuasa kepada Iskandar Zulkarnaen, SH., MH., dan Rita Fatmila, SH., MH., masing-masing sebagai Advokat dan Asisten Advokat yang tergabung dalam Tim Pembela (Eks) Verifikator Independen Jamkesmas (Kemenkes RI), yang beralamat di Jalan Raya Bekasi KM 32, Nomor 2, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon;

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti -bukti Pemohon;

11. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 60 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256, selanjutnya disebut UU 24/2011), terhadap Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:
- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
  - b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;
- Terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### Kewenangan Mahkamah

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
- [3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas Undang-Undang, in casu Pasal 60 ayat (3) huruf b UU 24/2011, terhadap Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

#### Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
  - b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:
- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
- [3.7] Menimbang bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia mantan tenaga pelaksana verifikasi pada jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan terhadap 86,4 juta jiwa rakyat miskin sejak tahun 2008, pada pokoknya mendalilkan telah dirugikan hak konstitusionalnya yang dijamin oleh Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak

mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”, dengan berlakunya Pasal 60 ayat (3) huruf b UU 24/2011 yang menyatakan, “Pada saat BPJS Kesehatan mulai beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):... b. semua pegawai PT Askes (Persero) menjadi pegawai BPJS Kesehatan; dan...” dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Dengan adanya ketentuan Pasal 60 ayat (3) huruf b UU 24/2011, tenaga pelaksana verifikasi pada Jamkesmas tidak secara otomatis menjadi tenaga pelaksana verifikasi pada BPJS kesehatan;
- b. Bahwa Dewan Jaminan Sosial Nasional dan Kementerian Kesehatan telah merekomendasikan Pemohon kepada BPJS Kesehatan untuk menjadi tenaga pelaksana verifikasi pada BPJS Kesehatan, namun BPJS Kesehatan tidak mempertimbangkan rekomendasi tersebut, padahal Dewan jaminan Sosial Nasional dan Kementerian Kesehatan telah memberikan nilai baik kepada kinerja Pemohon sebagai tenaga pelaksana verifikasi yang telah teruji kemampuannya dan tidak perlu dilakukan upaya pelatihan untuk merekrut tenaga verifikasi baru yang membutuhkan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang mengakibatkan pemborosan keuangan negara;

[3.8] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempelajari secara saksama dalil Pemohon mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon tersebut di atas, serta memeriksa bukti-bukti Pemohon, menurut Mahkamah, memang benar Pemohon adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak-hak konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945, namun Mahkamah tidak menemukan adanya kerugian konstitusional Pemohon baik secara nyata maupun potensial dengan berlakunya pasal yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon, karena pasal tersebut merupakan bentuk penegasan status dan kepastian hukum kepada para pegawai PT Askes setelah beroperasinya BPJS Kesehatan. Adapun status Pemohon yang sebelum beroperasinya BPJS Kesehatan adalah tenaga pelaksana verifikasi pada Jamkesmas dan bukan pegawai PT Askes, melainkan tenaga honor kontrak yang direkrut oleh Kementerian Kesehatan dalam rangka melaksanakan Program Jamkesmas (vide Bukti P-5 dan Bukti P-6A). Hal tersebut tidak berkaitan dengan berlakunya Pasal 60 ayat (3) huruf b UU 24/2011. Tidak direkrutnya Pemohon sebagai tenaga pelaksana verifikasi pada BPJS Kesehatan setelah beroperasinya BPJS Kesehatan adalah kebijakan BPJS Kesehatan itu sendiri, sehingga bersedia atau tidak bersediannya merekrut Pemohon sebagai tenaga pelaksana verifikasi BPJS Kesehatan tidak ada hubungannya dengan masalah konstitusional norma

yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon. Meskipun demikian, pengalaman Pemohon dalam penyelenggaraan Jamkesmas merupakan hal penting untuk menjadi pertimbangan sekiranya BPJS Kesehatan dalam kebijakannya memerlukan tenaga verifikator;

- [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, tidak ada kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon dengan berlakunya Pasal 60 ayat (3) huruf b UU 24/2011 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya, sehingga Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- [3.10] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

12. KETUA: HAMDAN ZOELVA

#### KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076);

#### AMAR PUTUSAN Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal empat belas, bulan April, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tujuh, bulan Mei, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan Pukul 17.20 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Dengan demikian seluruh putusan ini sudah diucapkan, dan kepada Para Pemohon, Pemerintah, dan DPR, dapat mengambil salinan putusan setelah sidang ini ditutup. Sidang ini dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 17.20 WIB

Jakarta, 8 Mei 2014  
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto  
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.